

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang *universal*. Segala sesuatunya telah ditentukan oleh Allah SWT, baik dalam masalah ibadah maupun muamalah. Agama Islam tentu membedakan antara ibadah dan muamalah. Dalam masalah ibadah misalnya, prinsip dalam masalah ibadah adalah tidak boleh dikerjakan kecuali dengan berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah, sedangkan prinsip muamalah adalah boleh melakukan apa saja yang dianggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali hal-hal yang telah dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT.¹

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang ditakdirkan hidup bermasyarakat. Tentunya sebagai makhluk sosial manusia selalu berinteraksi antara satu individu dengan individu lain.²

Menjalani kehidupan di dunia ini, manusia mempunyai peran ganda, yakni sebagai pemakmur bumi dan sebagai hamba yang dituntut untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT. Selain mempunyai tujuan utama untuk beribadah yang

¹Ahmad Muhammad Al-assal dkk, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa H. Imam Saefuddin, cet. Ke-1 (Bandung; Pustaka Setia, 1999), hlm. 153.

²Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta; UII Pres, 2000), hlm. 11.

berorientasi kepada kehidupan akhirat, Allah SWT juga memperhatikan keadaannya selama hidup di dunia, Allah berfirman dalam Q.S. al-Qhasas/28: 77.³

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Dengan potensi yang dimilikinya, masing-masing manusia menjalani kehidupannya sesuai dengan kemampuan dan keahliannya guna memenuhi kebutuhannya selama hidup di dunia. Salah satu usaha yang dilakukan manusia guna memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan menjadi ojek *online*.

Ojek *online* merupakan salah satu sarana yang baik dan efektif bagi manusia untuk mencari kemaslahatan pribadi, keluarga maupun umum. Ojek *online* disamping sebagai suatu ikhtiar juga merupakan sarana efektif untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Selain itu, harus diperhatikan mana saja praktik yang baik (halal) dan yang tidak baik (diharamkan). Tidak dibenarkan melakukan praktik-praktik yang dapat merugikan pihak lain, sebab merupakan perbuatan batil dan diharamkan melakukannya. Allah berfirman dalam Q.S. an-Nisaa/4: 29.⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: proyek pengadaan Kitab Al-Qur'an, 1984), hlm. 6.

⁴ *Ibid*, hlm. 122.

Di Indonesia jenis transportasi ada 3 (tiga), yaitu transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Dari ketiga jenis transportasi tersebut, transportasi angkutan jalan darat merupakan media yang paling sering digunakan oleh penumpang bila dibandingkan dengan transportasi lainnya. Karakteristik transportasi orang dapat dibedakan menjadi angkutan pribadi dan angkutan umum. Angkutan pribadi *paratransit* merupakan angkutan yang tidak memiliki rute dan jadwal yang tetap dalam beroperasi disepanjang rutenya, sedangkan angkutan umum *masstransit* merupakan angkutan yang memiliki rute dan jadwal yang tetap, serta tempat pemberhentian yang jelas. Sepeda motor termasuk dalam klasifikasi jenis kendaraan pribadi namun dewasa ini sepeda motor juga melakukan fungsi angkutan umum yaitu mengangkut orang dan/atau barang dan memungut biaya yang telah disepakati. Transportasi semacam ini dikenal dengan nama ojek.⁵

Pengertian ojek dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sepeda motor yang dibuat menjadi kendaraan umum untuk memboncengi penumpang ketempat tujuannya. Menurut pendapat para sarjana, ojek adalah sepeda atau sepeda motor yang disewakan dengan cara memboncengkan penyewanya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (20) UULLAJ menyatakan bahwa “Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan beroda tiga tanpa rumah-rumah”. Ojek merupakan sarana transportasi darat yang menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor) untuk mengangkut penumpang dari satu tujuan ke tujuan lainnya

⁵Sudut Hukum, “Pengertian Ojek *Online*”, <https://www.suduthukum.com/2017/03/ojek-online.html>, diakses 28 September 2018.

kemudian menarik bayaran. Ojek *online* merupakan angkutan umum yang sama dengan ojek pada umumnya, yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana pengangkutan namun ojek *online* dapat dikatakan lebih maju karena telah terintegrasi dengan kemajuan teknologi. Ojek *online* merupakan ojek sepeda motor yang menggunakan teknologi dengan memanfaatkan aplikasi pada *smartphone* yang memudahkan pengguna jasa untuk memanggil pengemudi ojek tidak hanya dalam hal sebagai sarana pengangkutan orang dan/atau barang namun juga dapat dimanfaatkan untuk membeli barang bahkan memesan makanan sehingga dalam masyarakat global terutama di kota-kota besar dengan kegiatan yang sangat padat dan tidak dapat dipungkiri masalah kemacetan selalu menjadi polemik, ojek *online* ini hadir untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan mengedepankan teknologi yang semakin maju.⁶

Di Indonesia, ojek berbasis aplikasi *online* memang sedang *booming*. Banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menggunakan jasa ojek *online* karena proses pemesanan ojeknya mudah, perhitungan biayanya lebih transparan, dan servisnya juga lebih memuaskan. Bahkan, ojek *online* tidak hanya sekedar melayani jasa untuk mengantar penumpang ke tempat tujuan saja, beberapa ojek *online* memberikan layanan sebagai kurir pengantar barang, membelikan makanan atau keperluan lain, sampai dengan memesan tiket bioskop. Ada dua ojek *online* yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu Gojek dan Grab. Gojek adalah pelopor aplikasi ojek *online* di Indonesia. Bisa dibilang bahwa Gojek adalah

⁶*Ibid.*, diakses 28 September 2018.

layanan ojek *online* yang saat ini menjadi yang terbesar di Indonesia. Semenjak kemunculan Gojek, semakin banyak aplikasi ojek *online* lainnya yang bermunculan. Aplikasi yang dikembangkan oleh Nadiem Makarim ini menyediakan layanan *GoRide* untuk mengantar penumpang ke tempat tujuan, *GoFood* untuk membelikan makanan yang diinginkan oleh pengguna, *GoTix* untuk membeli tiket bioskop atau pertunjukan lainnya, *GoSend* untuk mengirim barang, dan *GoMart* untuk berbelanja apa saja kebutuhan pengguna aplikasi Gojek. Salah satu kompetitor besar bagi Gojek adalah Grab. Grab adalah aplikasi yang menyediakan layanan *GrabCar* bagi Anda yang ingin diantar dengan mobil pribadi berplat hitam, *GrabTaxi* untuk memperoleh taksi konvensional terdekat dengan tempat Anda, *GrabBike* untuk memesan jasa ojek *online*, dan *GrabExpress* yang merupakan jasa pengiriman paket dan dokumen. Grab menawarkan metode pembayaran melalui tunai, kartu kredit, atau *mobile wallet*. Sama seperti Gojek, Grab juga kerap kali memberi promo penawaran yang menarik dan tarif transparan di muka saat Anda memesan ojek *online*.⁷

Seperti yang telah kita ketahui, Gojek dan Grab telah masuk di kota Banjarmasin. Tetapi seiring perjalanan waktu ada beberapa *driver* Gojek ataupun Grab yang melakukan kecurangan yaitu salah satunya menggunakan aplikasi *tuyul*.

Sedikit gambaran mengenai penggunaan aplikasi *tuyul* yaitu *driver* dari ojek *online* ini menginstal sebuah aplikasi yang disebut aplikasi *tuyul* di *smartphone* mereka kemudian mereka memalsukan *GPS* atau keberadaan mereka

⁷Listiorini, "15 Aplikasi Ojek Online Terbaik dan Terpopuler di Indonesia" <https://carisinyal.com/aplikasi-ojek-online/>, diakses 28 September 2018.

di suatu tempat padahal mereka tidak berada di tempat tersebut , sehingga ketika ada penumpang yang memesan harus menunggu lama untuk dijemput oleh ojek *online* tersebut, karena apa yang dilihat oleh penumpang pada aplikasi ojek *online* tersebut tidak sesuai dengan lokasi *driver* ojek *online* sebenarnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dengan mengetahui dan meneliti praktik aplikasi *tuyul* pada ojek *online* di Kota Banjarmasin. Kemudian hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Praktik Aplikasi *Tuyul* pada Ojek *Online* di Kota Banjarmasin”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran praktik aplikasi *tuyul* pada ojek *online* di Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktik aplikasi *tuyul* pada ojek *online* di Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran praktik aplikasi *tuyul* pada ojek *online* di Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai praktik aplikasi *tuyul* pada ojek *online* di Kota Banjarmasin.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan berguna sebagai:

1. Kajian ilmiah untuk menambah khazanah pengembangan keilmuan pada kepustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Bahan rujukan bagi peneliti yang lain, yang berkeinginan meneliti masalah ini dari aspek yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami maksud penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan dan batasan istilah, yaitu :

1. Praktik, adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.⁸
Adapun praktik di sini ialah penggunaan aplikasi *tuyul* pada ojek *online* di kota Banjarmasin.
2. Aplikasi *tuyul*, adalah sebuah istilah aplikasi yang dinamakan oleh masyarakat yang digunakan para *driver* ojek *online* untuk memalsukan lokasi atau *Global Positioning System* (GPS) mereka, aplikasi tersebut

⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Arti Kata Praktik”, <https://kbbi.web.id/praktik>, diakses 1 Oktober 2018.

adalah *fake GPS location*, *mock location (fake GPS path)* dan sejenisnya yang banyak dijumpai di *apps store* maupun *play store*.

3. Ojek *Online*, merupakan ojek sepeda motor yang menggunakan teknologi dengan memanfaatkan aplikasi pada *smartphone* yang memudahkan pengguna jasa untuk memanggil pengemudi ojek tidak hanya dalam hal sebagai sarana pengangkutan orang dan/atau barang namun juga dapat dimanfaatkan untuk membeli barang bahkan memesan makanan,⁹ Contohnya seperti Gojek dan Grab.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis yaitu:

1. Skripsi Luthfi Al Haris (12340002), mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016, yang berjudul "Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Ojek dalam Perspektif Hukum". Perbedaannya yaitu :
 Dalam skripsi Luthfi Al Haris mengkaji tentang perlindungan konsumen yang didapatkan oleh pengguna jasa angkutan ojek dan hukum menyikapi keberadaan sepeda motor sebagai angkutan umum. Sedangkan

⁹Sudut Hukum, "Pengertian Ojek *Online*", <https://www.suduthukum.com/2017/03/ojek-online.html>, diakses 28 September 2018.

peneliti ingin mengkaji tentang gambaran praktik aplikasi *tuyul* pada ojek *online* di Kota Banjarmasin dan praktik tersebut menurut hukum Islam.

2. Skripsi Ricky Fauji (132214052), mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tahun 2017, yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Nilai Pelanggan Terhadap Kepuasan Konsumen Gojek” studi kasus pada konsumen Gojek pengguna layanan GoRide di Kota Yogyakarta. Perbedaannya yaitu:

Dalam skripsi Ricky Fauji mengkaji tentang profil konsumen GoRide di Kota Yogyakarta dan kualitas pelayanan GoRide menurut konsumen di Kota Yogyakarta. Sedangkan peneliti ingin mengkaji tentang gambaran praktik aplikasi *tuyul* pada ojek *online* di Kota Banjarmasin dan praktik tersebut menurut hukum Islam.

3. Skripsi Hayatun Nufus (1346031016), mahasiswi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung tahun 2018, yang berjudul “Pola Komunikasi *Driver* Gojek pada *Customer* di Kota Bandar Lampung (Studi pada PT. Gojek Indonesia di Kota Bandar Lampung)”. Perbedaannya yaitu:

Dalam skripsi Hayatun Nufus mengkaji tentang pola komunikasi *driver* Gojek pada *customer* di Bandar Lampung. Sedangkan peneliti ingin mengkaji tentang gambaran praktik aplikasi *tuyul* pada ojek *online* di kota Banjarmasin dan praktik tersebut menurut hukum Islam.

4. Skripsi Yoga Adi Santoso (C72214108), mahasiswa Hukum Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya tahun 2018, yang berjudul “Penggunaan Aplikasi *Fake GPS* Pada Pengemudi PT Oke Jack Indonesia (Studi Analisa Hukum Islam)”.

Perbedaannya yaitu:

Dalam skripsi Yoga Adi Santoso mengkaji tentang perjanjian kemitraan antara mitra pengemudi dengan PT Oke Jack Indonesia dan analisis hukum Islam terhadap praktik penggunaan aplikasi *Fake GPS* pada mitra pengemudi PT Oke Jack Indonesia, sedangkan peneliti ingin mengkaji tentang praktik aplikasi *tuyul* pada ojek *online* di Kota Banjarmasin dan praktik tersebut menurut hukum Islam. Meskipun sama-sama mengkaji tentang aplikasi yang sama namun peneliti tidak mengkaji pada ojek *online* yang sama dan berlokasi di lokasi yang berbeda.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menguraikan beberapa sub bab yang ada pada tiap-tiap bab:

Bab pertama yaitu: pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah yang berkaitan dengan sedikit gambaran praktik aplikasi *tuyul* dan ojek *online*, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, definisi operasional tentang pengertian-pengertian yang ada dalam judul penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab kedua yaitu: merupakan landasan teori. Pada bab ini akan dibahas masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori

yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab ketiga yaitu: adalah uraian tentang metode penelitian meliputi jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data serta prosedur penelitian.

Bab keempat yaitu: penyajian data dan laporan penelitian, yang menguraikan dengan jelas data hasil penelitian, yang terdiri dari identitas informan dan gambaran tentang praktik aplikasi *tuyul* pada ojek *online* di Kota Banjarmasin. Penyajian data dan laporan penelitian ini juga memuat analisis.

Bab kelima yaitu: penutup, yang berfungsi untuk menarik suatu simpulan dari analisis penelitian dan untuk memajukan kesesuaian dengan masalah yang diteliti, yang selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dianggap perlu.